



P U T U S A N

Nomor : ----/Pdt.G/2011/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ijin poligami pihak-pihak antara: -----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
tempat kediaman di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

L A W A N

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
tempat kediaman di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register Nomor: ----/Pdt.G/2011/PA.Yk tanggal 11 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Shafar 1410 H atau tanggal 20 September 1987 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 20 September 1989);-----
-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta sampai saat ini;-----
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama ANAK, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1991, umur 19 tahun;-----
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:-----

Nama : CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;---



Tempat tanggal lahir: Boyolali, 16 Oktober 1972;-----

Umur : 38 tahun;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : -;-----

Alamat : Kecamatan Gatak Kabupaten
Sukoharjo Propinsi Jawa
Tengah;-----
sebagai "Calon Isteri Kedua
Pemohon";-----

yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa
Tengah, dikarenakan calon isteri seorang janda
cerai mati dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
serta untuk mengikuti aturan/norma agama dan aturan
negara apabila hendak melakukan poligami;-----

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup
isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena
Pemohon bekerja sebagai Dosen Arsitektur UII
Yogyakarta, dan mempunyai penghasilan setiap bulan
rata-rata minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);-----

-

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap
isteri-isteri Pemohon, sebagaimana surat



pernyataan berlaku adil
terlampir;-----

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut di atas, sebagaimana surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu terlampir;-----

-

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

a. 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, dalam kondisi rusak (ndongkrok/rongsok);-----

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dalam kondisi baik, dengan bukti kepemilikan atas nama Salamun, alamat Jakarta, Merk kendaraan, Kawasaki/ 130B KZX, Jenis kendaraan, SPD Motor, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2005, Nomor Polisi -, Nomor Chasis -, Nomor Mesin -, sebagaimana terlampir;-----

-

c. 3 Unit Kipas Angin berdiri (Standing Fan) kondisi berfungsi;-----



d. 1 (satu) unit almari es, kondisi baik;-----

e. 1 (satu) lembar karpet/
matras;-----

f. 2 (dua) unit Laptop, kondisi baik;-----

g. 1 (satu) unit printer Hp, kondisi baik;-----

h. 1 (satu) unit dispenser dan gallon, kondisi baik;-----

-

9. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana disebut di atas (posita 7), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;-----

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----

11. Bahwa orang tua dan keluarga calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;-----

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan



perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda (cerai mati) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;-----

3. Menetapkan harat gono-gini/harta bersama yang berupa:



i. 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-5 tahun 1968,
dalam kondisi rusak (ndongkrok/
rongsok);-----

j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dalam
kondisi baik, dengan bukti kepemilikan atas
nama Salamun, alamat Jakarta, Merk kendaraan,
Kawasaki/ 130B KZX, Jenis kendaraan, SPD
Motor, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2005,
Nomor Polisi -, Nomor Chasis -, Nomor Mesin -,
sebagaimana
terlampir;-----

-
k. 3 Unit Kipas Angin berdiri (Standing Fan)
kondisi
berfungsi;-----

l. 1 (satu) unit almari es, kondisi
baik;-----

m. 1 (satu) lembar karpet/
matras;-----

n. 2 (dua) unit Laptop, kondisi
baik;-----

o. 1 (satu) unit printer Hp, kondisi
baik;-----

p. 1 (satu) unit dispenser dan gallon, kondisi
baik;-----

-



4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, serta memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Maria Ulfah, MH namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2011 ternyata Mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang isinya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tanggal 8 April 2010 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah



- bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode dengan P.1;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tanggal 13 Nopember 2010 atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.2;-----
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 20 September 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.3;-----
 4. Fotocopy Surat Kematian - tanggal 23 Juni 2010 atas nama SUAMI CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sragen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.4;-----
 5. Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 6 Juli 2011 atas nama PEMOHON(Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang diketahui oleh Lurah Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan Nomor: - tanggal 6 Juli 2011.



- Setelah bukti tersebut diperiksa lalu iberi kode dengan P.5;-----
6. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 8 Juli 2011 yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa lalu diberi kode dengan P.6;-----
7. Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON tertanggal 8 Juli 2011 yang telah bermeterai cukup. Setelah bukti tersebut diperiksa lalu diberi kode dengan P.7;-----
8. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 11 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa, lalu diberi kode dengan P.8;---
9. Daftar Harta Gono Gini dengan isteri I yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 6 Juni 2011 dan bermeterai cukup, yang diketahui oleh Lurah Ngupasan dengan No.- tanggal 11 Juli 2011. Oleh Majelis, bukti tersebut diperiksa, lalu diberi kode dengan P.9;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Gatak, Kabupaten



Sukoharjo, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut: -----

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon menyatakan kehendaknya untuk menjadikannya sebagai isteri;-----
- Bahwa dia bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;-----
-
- Bahwa dia telah mengetahui bahwa Pemohon telah beristeri dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon telah melamarnya pada bulan Januari 2011;-----
-
- Bahwa antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan atau hubungan yang menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;-----
-
- Bahwa dia berstatus janda cerai dan tidak dalam keadaan dipinang orang lain;-----
- Bahwa dia tidak keberatan dengan adanya penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dan menyatakan tidak keberatan dengan penghasilan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut: -----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman pengajian dan dakwah Pemohon;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah dikaruniai anak;-----
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen di UII Yogyakarta;-----
 - Bahwa Pemohon akan menikah lagi secara Poligami;-----
 - Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami;-----
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah janda mati dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau



hubungan yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;-----

- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri keduanya, dan pada saat ini calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;-----

2. SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dakwah;-----
- Bahwa saksi belum kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara Poligam, namun saksi belum kenal dengan calon isteri kedua pemohon;-----
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;--
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon telah melamar calon isteri kedua Pemohon;-----
- Bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sepersusuan;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Dosen di UII Yogyakarta;-----



3. SAKSI III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
-, bertempat tinggal di Kecamatan Sawit, Kabupaten
Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi keal dengan Pemohon sejak 5 tahun
yang lalu karena teman
dakwah;-----
- Bahwa saksi belum kenal dengan Termohon, namun
pernah melihat
Termohon;-----
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara
poligami karena ingin punya anak lagi karena
sudah lama tidak dikaruniai
anak;-----
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua
Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
karena keponakan
saksi;-----
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut
berstatus janda dan dikarunia 3 orang
anak;----
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri
keduanya
tersebut;-----



- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon maupun dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalang dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan yang merukunkan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telag diamanademen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama



Yogyakarta, oleh karena itu perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan dan Hakim Mediator telah mengupayakan mediasi dan perdamaian, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap melanjutkan permohonan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHONbinti Sirotum Mustaqim dengan tujuan untuk melaksanakan aturan agama, calon isteri Pemohon tersebut berstatus janda mati dan mempunyai tiga orang anak, dan keinginan Pemohon tersebut telah disetujui oleh Pemohon sebagai isteri pertama;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dail permohonan Pemohon yang dibenarkan Termohon dan bukti P.9 telah terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa: -----



a. 1 (satu) unit mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, kondisi rusak;-----

--

b. Kendaraan bermotor (roda dua) 1 (satu) unit merk Kawasaki/130B KZX tahun 2005 atas nama Salamun dengan nomor polisi

-;-----

c. 1 (satu) unit kipas angin berdiri (standing fan) kondisi

baik;-----

d. 1 (satu) unit almari Es kondisi baik;-----

e. 1 (satu) unit lembar karpet/ matras;-----

f. 2 (dua) unit Laptop, kondisi baik);-----

g. 1 (satu) unit Printer merk HP, kondisi baik;-----

h. 1 (satu) unit Dispenser dan gallon, kondisi baik;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama sebagaimana diuraikan di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon melangsungkan pernikahannya yang kedua;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan bernama ANAK lahir tanggal 20 Juli 1991 (umur 19 tahun);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI III, Pemohon sangat menginginkan keturunan lagi, namun sampai saat ini bahkan anak Pemohon dan Termohon telah berusia 19 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk menikah lagi tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat fakultatif ijin poligami, namun karena Pemohon dan Termohon selama perkawinannya hanya dikaruniai satu orang anak, sedangkan Pemohon masih sangat menginginkan anak lagi, dan sampai anak Pemohon dan Termohon berusia 19 tahun Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak lagi, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut merupakan suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini patut menyimpangi pasal-pasal tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon dan bukti P.5 dan P.8, telah terungkap fakta-fakta bahwa: -----

- Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;---
- Pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya;-----
-
- Adanya penghasilan yang bisa menjamin untuk kehidupan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;-----

Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 59 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat kumulatif ijin poligami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri kedua Pemohon dan bukti P.2 dan P.4 telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah berstatus janda mati dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain dan bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon telah melamar calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dan pada saat Pemohon melamar, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terungkap terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga maupun sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalang dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana bunyi aturan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;-----

Mengingat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi: -----

Yang artinya: *"....Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan*



dapat berlaku adil, maka kawinilah
seorang saja";-----

Mengingat Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
Yang artinya: "Apabila seorang laki-laki beristeri dua
kemudian tidak berlaku adil terhadap
keduanya, maka di hari kiamat nanti ia
dibangkitkan dalam keadaan miring
lambungnya atau tidak berlambung. Dan
adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam
memberi giliran kepada isteri-
isterinya" (Al Hasyiah Al Bujairimi Juz
III: 366);--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi
dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA
PEMOHON patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan
kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON)

untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI KEDUA PEMOHON);-----

3. Menetapkan harta-harta berupa:

a. 1 (satu) unit mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, kondisi rusak;-----

b. Kendaraan bermotor (roda dua) 1 (satu) unit merk Kawasaki/130B KZX tahun 2005 atas nama Salamun dengan nomor polisi -;-----

c. 1 (satu) unit kipas angin berdiri (standing fan) kondisi baik;-----

d. 1 (satu) unit almari Es kondisi baik;-----

e. 1 (satu) unit lembar karpet/matras;-----

f. 2 (dua) unit Lap Top, kondisi baik);-----

g. 1 (satu) unit Printer merk HP, kondisi baik;-----

h. 1 (satu) unit Dispenser dan galon, kondisi baik;-----

Sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai isteri pertama;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus



empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. WILDAN TOJIBI, MSI. sebagai Ketua Majelis, Dra. SITI FAUZIYAH, SH. dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ENDANG WINARNI,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon; -----

	Ketua Majelis
	ttd
	Drs. WILDAN TOJIBI, MSI.
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Dra. SITI FAUZIYAH, SH.	Drs.H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum
	Panitera Pengganti
	ttd
	ENDANG WINARNI, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
 2. Panggilan : Rp 150.000,-
 3. Biaya proses : Rp 50.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 241.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN